



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

#### Anak I

Nama : Anak I;  
Tempat Lahir : Ngawi;  
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 19 Oktober 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kab. Ngawi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

#### Anak II

Nama : Anak II;  
Tempat Lahir : Ngawi;  
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 5 Desember 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kab. Ngawi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

#### Anak III

Nama : Anak III;  
Tempat Lahir : Ngawi;  
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 24 Oktober 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kab. Ngawi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Anak ditangkap pada tanggal 08 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP/Kap/148/IX/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 08 September 2024;

Anak I dan Anak II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Anak III ditahan dalam perkara lain;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ellien Marlienna, S.H. Dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 30, RT 18 RW 06 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Oktober 2024 Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan oleh Pendamping Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Hasil laporan sosial;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II dan Anak III bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak I, Anak II dan Anak III dengan pidana pembinaan ditempatkan Balai Besar Rehabilitasi Sosial penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung (BBRSPDI) masing – masing selama 7 (tujuh) Bulan, memerintahkan pimpinan lembaga (BBRSPDI) untuk mendidik dan melatih Anak selama Anak menjalani tindakan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban mengikuti pelatihan, memerintahkan untuk pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap para anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga;

**3. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) buah tas sintetis warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah.
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari Toko Mas Semar tanggal 11 Oktober 2014.
- Dikembalikan kepada saksi Sri Lestari.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Noka : MH8FD11005J408605, Nosin : E405ID396438 tanpa nomor polisi.
- Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) buah Sepatu warna abu-abu merk Nike Zoom.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

**4. Membebankan biaya perkara kepada para anak melalui orangtua atau walinya masing – masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).;**

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Anak menyesali perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Para Anak 1. ., Anak 2. .dan Anak 3. .pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira jam 05.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat didalam rumah Dusun Pulo Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan diwaktu malam

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw*



dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memanjat”, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Anak dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya Anak 3. .mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin emiliknya kemudian dari niatan tersebut disampaikan kepada Anak 1. ., Anak 2. .dan setelah disetujui kemudian dibagi tugas masing-masing Terdakwa 3. .bertugas mengambil barang, menjual hasil kejahatan dan membagi uang hasil penjualan barang sedangkan Anak 1. ., Anak 2. .bertugas untuk menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar dan apabila berhasil dijual kemudian uangnya dibagi bersama oleh Para Anak dan setelah sepakat kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Para Anak dengan berboncengan bertiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpaplaf nomor pergi mencari sasaran dan sesampainya di Dusun Pulo Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Para Anak berhenti disebuah rumah yang menjadi sasaran yang sebelumnya telah dijadikan sasaran yaitu dirumah Saksi SRI LESTARI Dusun Pulo Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi selanjutnya Anak 3. .membuka jok sepeda motor lalu mengambil alat berupa obeng min dan lampu senter kepala warna kuning yang telah dipersiapkan dari rumah untuk dipergunakan sebagai alat kejahatan kemudian dengan berjalan kaki Anak 3. .mendekati pekarangan rumah Saksi SRI LESTARI sedangkan Anak 2. .melakukan tugasnya dengan berjaga-jaga diluar rumah untuk mengawasi keadaan kemudian Anak 3. .berusaha masuk kedalam rumah Saksi SRI LESTARI dengan cara memanjat tembok rumah bagian samping yang terdapat tumpukan salon dan setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Anak 3. .mencari barang-barang berharga dengan cara mendekati almari pakaian yang berada dirumah bagian tengah yang tidak terkunci dan setelah terbuka kemudian Anak 3. .tanpa sepengetahuan dan sijin pemiliknya mengambil 1 (satu) huah dompet kain warna hitam merah yang didalamnya berisi perhiasan kalung yang terbuat dari emas seberat 10,1 gram (sepuluh koma satu gram) berikut dengan surat-surat tanda bukti pembelian perhiasan emas dan setelah berhasil diambil kemudian Anak

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. .mencari barang-barang berharga lainnya dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tas sintetis warna hitam yang didalamnya berisi uang senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya barang-barang tersebut diambil lalu dibawa keluar rumah melalui jalan semula untuk menemui Anak 1. ., Anak 2. .kemudian bersama-sama pulang kerumah Anak 3. .dan sesampainya dirumah kemudian Anak 3. .menunjukkan hasil perbuatannya yang selanjutnya disimpan untuk dijual kemudian pada keesokan harinya oleh Anak 3. .barang-barang tersebut dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di Pasar Jogorogo dan laku terjual senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya uang dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut dibagi bersama oleh Para Anak masing-masing kepada Anak 1. ., Anak 2. .mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan oleh Anak 3. .untuk membeli barang dan jajan untuk Para Anak selanjutnya atas perbuatan Para Anak tersebut diketahui oleh pihak kepolisian dan warga masyarakat pada Hari Minggu tanggal 8 Agustus 2024 lalu Para Anak ditangkap yang selanjutnya Para Anak dan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Widodaren untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut Saksi SRI LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Perbuatan mereka Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa Para Anak 1. ., Anak 2. .dan Anak 3. .pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira jam 05.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat didalam rumah Dusun Pulo Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw





atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memanjat", perbuatan mana dilakukan oleh mereka Anak dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya Anak 3. .mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin emiliknya kemudian dari niatan tersebut disampaikan kepada Anak 1. ., Anak 2. .dan setelah disetujui kemudian dibagi tugas masing-masing Terdakwa 3. .bertugas mengambil barang, menjual hasil kejahatan dan membagi uang hasil penjualan barang sedangkan Anak 1. ., Anak 2. .bertugas untuk menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar dan apabila berhasil dijual kemudian uangnya dibagi bersama oleh Para Anak dan setelah sepakat kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Para Anak dengan berboncengan bertiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanplplat nomor pergi mencari sasaran dan sesampainya di Dusun Pulo Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Para Anak berhenti disebuah rumah yang menjadi sasaran yang sebelumnya telah dijadikan sasaran yaitu dirumah Saksi SRI LESTARI Dusun Pulo Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi selanjutnya Anak 3. .membuka jok sepeda motor lalu mengambil alat berupa obeng min dan lampu senter kepala warna kuning yang telah dipersiapkan dari rumah untuk dipergunakan sebagai alat kejahatan kemudian dengan berjalan kaki Anak 3. .mendekati pekarangan rumah Saksi SRI LESTARI sedangkan Anak 2. .melakukan tugasnya dengan berjaga-jaga diluar rumah untuk mengawasi keadaan kemudian Anak 3. .berusaha masuk kedalam rumah Saksi SRI LESTARI dengan cara memanjat tembok rumah bagian samping yang terdapat tumpukan salon dan setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Anak 3. .mencari barang-barang berharga dengan cara mendekati almari pakaian yang berada dirumah bagian tengah yang tidak terkunci dan setelah terbuka kemudian Anak 3. .tanpa sepengetahuan dan sijin pemiliknya mengambil 1 (satu) huah dompet kain warna hitam merah yang didalamnya berisi perhiasan kalung yang terbuat dari emas seberat 10,1 gram (sepuluh koma satu gram) berikut dengan surat-surat tanda bukti pembelian perhiasan emas dan setelah berhasil diambil kemudian Anak 3. .mencari barang-barang berharga lainnya dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tas sintetis warna hitam yang didalamnya berisi uang senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian tanpa sepengetahuan dan

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw*



seijin pemiliknya barang-barang tersebut diambil lalu dibawa keluar rumah melalui jalan semula untuk menemui Anak 1. ., Anak 2. .kemudian bersama-sama pulang kerumah Anak 3. .dan sesampainya dirumah kemudian Anak 3. .menunjukkan hasil perbuatannya yang selanjutnya disimpan untuk dijual kemudian pada keesokan harinya oleh Anak 3. .barang-barang tersebut dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di Pasar Jogorogo dan laku terjual senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya uang dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut dibagi bersama oleh Para Anak masing-masing kepada Anak 1. ., Anak 2. .mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan oleh Anak 3. .untuk membeli barang dan jajan untuk Para Anak selanjutnya atas perbuatan Para Anak tersebut diketahui oleh pihak kepolisian dan warga masyarakat pada Hari Minggu tanggal 8 Agustus 2024 lalu Para Anak ditangkap yang selanjutnya Para Anak dan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Widodaren untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut Saksi SRI LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan mereka Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak telah memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sri Lestari**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi dugaan pencurian pada hari Rabu, 4 September 2024 yang diketahui sekira pukul 05.00 WIB didalam rumah Den. Pulo Ds. Karangbanyu Kec Widodaren Kab. Ngawi;
  - Bahwa bahwa pada hari Rabu, 4 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB pada saat Saksi Sri bangun tidur mengetahui tas warna Hitam yang semula diletakan diatas meja rias berada di atas kursi tempat duduk ruang tamu dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya hilang kemudian Saksi Sri mengecek isi almari pakaian yang terletak diruang tengah yang didalamnya terdapat dompet wama Hitam merah yang didalamnya terdapat perhiasan mas berupa 1 kalung bobot 10.1 gram dan 8 (delapan) lembar surat tanda bukti pembelian mas juga hilang dan saat Saksi Sri dan Saksi Supriyanto cek pintu dan jendela masih dalam kondisi tertutup dan terkunci dan tidak terjadi kerusakan, sehingga pada hari Minggu, 5 September 2024 kejadian Saksi laporkan ke Polsek Widodaren;

- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 kalung bobot 10.1 gram dan 8 (delapan) lembar surat tanda bukti pembelian mas serta uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepunyaan Saksi Sri Lestari sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil barang-barang tersebut, karena setelah kejadian tidak ada kerusakan pintu maupun jendela;
- Bahwa sebelum hilang 1 kalung berat 10.1 gram dan 8 (delapan) lembar surat tanda bukti pembelian mas Saksi Sri simpan didalam dompet kain wama Hitam Merah kemudian diletakan didalam almari pakaian yangterletak di rumah bagian tengah sedangkan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi Sri simpan didalam tas sintetis wama Hitam kemudian Saksi Sri letakan di atas meja rias rumah bagian tengah;
- Bahwa asal-usulnya 1 kalung berat 10.1 gram asalnya pemberian Ibu Saksi Sri sedangkan 8 (delapan) lembar surat tanda bukti pembelian mas asalnya Saksi Sri peroleh dari toko mas saat Saksi Sri membeli perhiasan mas sedangkan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) asalnya hasil dari kerja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sri Lestari mengalami kerugian sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sri Lestari tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Supriyanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi dugaan pencurian pada hari Rabu, 4 September 2024 yang diketahui sekira pukul 05.00 WIB didalam rumah Den. Pulo Ds. Karangbanyu Kec Widodaren Kab. Ngawi;
- Bahwa bahwa pada hari Rabu, 4 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB pada saat Saksi Sri bangun tidur mengetahui tas warna Hitam yang semula diletakan diatas meja rias berada di atas kursi tempat duduk ruang tamu dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ada didalamnya hilang kemudian Saksi Sri mengecek isi almari pakaian yang terletak diruang tengah yang didalamnya terdapat dompet wama Hitam merah yang didalamnya terdapat perhiasan mas berupa 1 kalung bobot 10.1 gram dan 8 (delapan) lembar surat tanda bukti pembelian mas juga hilang dan saat Saksi Sri dan Saksi Supriyanto cek pintu dan jendela masih dalam kondisi tertutup dan terkunci dan tidak terjadi kerusakan, sehingga pada hari Minggu, 5 September 2024 kejadian Saksi laporkan ke Polsek Widodaren;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 kalung bobot 10.1 gram dan 8 (delapan) lembar surat tanda bukti pembelian mas serta uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepunyaan Saksi Sri Lestari sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil barang-barang tersebut, karena setelah kejadian tidak ada kerusakan pintu maupun jendela;
- Bahwa sebelum hilang 1 kalung berat 10.1 gram dan 8 (delapan) lembar surat tanda bukti pembelian mas Saksi Sri simpan didalam dompet kain wama Hitam Merah kemudian diletakan didalam almari pakaian yangterletak di rumah bagian tengah sedangkan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi Sri simpan didalam tas sintetis wama Hitam kemudian Saksi Sri letakan di atas meja rias rumah bagian tengah;
- Bahwa asal-usulnya 1 kalung berat 10.1 gram asalnya pemberian Ibu Saksi Sri sedangkan 8 (delapan) lembar surat tanda bukti pembelian mas asalnya Saksi Sri peroleh dari toko mas saat Saksi Sri membeli perhiasan mas sedangkan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) asalnya hasil dari kerja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sri Lestari mengalami kerugian sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sri Lestari tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Anak I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak bersama-sama melakukan mengambil barang milik Saksi Sri Lestari tanpa izin pada hari Rabu, 4 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB. Di dalam rumah yang terletak di Dsn Pulo Ds Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
- Bahwa Para Anak mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung rantai yang tidak saya ketahui beratnya dan 8 (delapan) lembar surat pembelian perhiasan emas serta uang Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak I dan Anak II berperan menunggu di luar rumah mengawasi situasi pada saat Anak III mencuri perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan, kemudian menerima uang hasil penjualan perhiasan emas curian;
- Bahwa Anak III memiliki ide untuk melakukan dugaan pencurian, mengambil perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan emas serta uang tunai, menjual perhiasan emas hasil curian, membagikan uang hasil penjualan perhiasan emas curian;
- Bahwa Para Anak mengambil perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan emas serta uang tunai tersebut menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Semash warna Merah Hitam yang tidak ada plat nomor polisinya, Anak III menggunakan alat berupa 1 (satu) obeng min warna Merah dan 1 (satu) lampu senter kepala warna Kuning;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) obeng min warna Merah dan 1 (satu) lampu senter kepala warna Kuning menurut keterangan Anak III adalah kepunyaan Anak III sedangkan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Semash warna Merah Hitam yang tidak ada plat nomor Polisinya adalah kepunyaan kakek Anak III yang bernama Sdr. SEMAN, Lk,;
- Bahwa setelah perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan emas serta uang tunai berhasil diambil kemudian dibawa oleh Anak III dan sesampainya di rumah 1 perhiasan emas berupa kalung dan 8 lembar surat bukti pembelian perhiasan emas ditunjukan kepada Anak I dan Anak II selanjutnya dibawa kembali oleh Anak III, kemudian pada hari Kamis, 5 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Anak III tiba di rumah dari mengendarai sepeda motor kemudian Anak III mengatakan bahwa perhiasan kalung emas sudah dijual laku Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian sekira pukul 16.00 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak III memberi uang hasil penjualan perhiasan kalung emas sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing kepada Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa **Anak II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak bersama-sama melakukan mengambil barang milik Saksi Sri Lestari tanpa izin pada hari Rabu, 4 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB. Di dalam rumah yang terletak di Dsn Pulo Ds Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
- Bahwa Para Anak mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung rantai yang tidak saya ketahui beratnya dan 8 (delapan) lembar surat pembelian perhiasan emas serta uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak I dan Anak II berperan menunggu di luar rumah mengawasi situasi pada saat Anak III mencuri perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan, kemudian menerima uang hasil penjualan perhiasan emas curian;
- Bahwa Anak III memiliki ide untuk melakukan dugaan pencurian, mengambil perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan emas serta uang tunai, menjual perhiasan emas hasil curian, membagikan uang hasil penjualan perhiasan emas curian;
- Bahwa Para Anak mengambil perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan emas serta uang tunai tersebut menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Semash warna Merah Hitam yang tidak ada plat nomor polisinya, Anak III menggunakan alat berupa 1 (satu) obeng min warna Merah dan 1 (satu) lampu senter kepala warna Kuning;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) obeng min warna Merah dan 1 (satu) lampu senter kepala warna Kuning menurut keterangan Anak III adalah kepunyaan Anak III sedangkan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Semash warna Merah Hitam yang tidak ada plat nomor Polisinya adalah kepunyaan kakek Anak III yang bernama Sdr. SEMAN, Lk,;
- Bahwa setelah perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan emas serta uang tunai berhasil diambil kemudian dibawa oleh Anak III dan sesampainya di rumah 1 perhiasan emas berupa kalung dan 8 lembar surat bukti pembelian perhiasan emas ditunjukkan kepada Anak I dan Anak II selanjutnya dibawa kembali oleh Anak III, kemudian pada hari Kamis, 5 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Anak III tiba di rumah dari mengendarai sepeda motor kemudian Anak III mengatakan bahwa perhiasan kalung emas sudah dijual laku Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian sekira pukul 16.00 WIB

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak III memberi uang hasil penjualan perhiasan kalung emas sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing kepada Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa **Anak III** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak bersama-sama melakukan mengambil barang milik Saksi Sri Lestari tanpa izin pada hari Rabu, 4 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB. Di dalam rumah yang terletak di Dsn Pulo Ds Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
- Bahwa Para Anak mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung rantai yang tidak saya ketahui beratnya dan 8 (delapan) lembar surat pembelian perhiasan emas serta uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak I dan Anak II berperan menunggu di luar rumah mengawasi situasi pada saat Anak III mencuri perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan, kemudian menerima uang hasil penjualan perhiasan emas curian;
- Bahwa Anak III memiliki ide untuk melakukan dugaan pencurian, mengambil perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan emas serta uang tunai, menjual perhiasan emas hasil curian, membagikan uang hasil penjualan perhiasan emas curian;
- Bahwa Para Anak mengambil perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan emas serta uang tunai tersebut menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Semash warna Merah Hitam yang tidak ada plat nomor polisinya, Anak III menggunakan alat berupa 1 (satu) obeng min warna Merah dan 1 (satu) lampu senter kepala warna Kuning;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) obeng min warna Merah dan 1 (satu) lampu senter kepala warna Kuning menurut keterangan Anak III adalah kepunyaan Anak III sedangkan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Semash warna Merah Hitam yang tidak ada plat nomor Polisinya adalah kepunyaan kakek Anak III yang bernama Sdr. SEMAN, Lk,;
- Bahwa setelah perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan emas serta uang tunai berhasil diambil kemudian dibawa oleh Anak III dan sesampainya di rumah 1 perhiasan emas berupa kalung dan 8 lembar surat bukti pembelian perhiasan emas ditunjukkan kepada Anak I dan Anak II selanjutnya dibawa kembali oleh Anak III, kemudian pada hari Kamis, 5 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Anak III tiba di rumah dari mengendarai sepeda motor kemudian Anak III mengatakan bahwa perhiasan kalung emas sudah dijual laku Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian sekira pukul 16.00 WIB

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak III memberi uang hasil penjualan perhiasan kalung emas sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing kepada Anak I dan Anak II;

- Bahwa perhiasan mas berupa kalung sudah Anak III jual di pedagang lapak jual beli mas di Jogorogo sedangkan 8 lembar surat bukti pembelian perhiasan mas hilang sedangkan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) habis Anak III gunakan untuk jajan;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Wali/Pendamping dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut salah satu dampak dari kesalahan orang tua yang lalai dalam menjaga Para Anak;
- Bahwa Wali/Pendamping memohon agar Para Anak diberikan keringanan hukuman dan dapat diberikan bimbingan supaya bisa menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Wali/Pendamping dari Anak II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut salah satu dampak dari kesalahan orang tua yang lalai dalam menjaga Anak II;
- Bahwa orang tua memohon agar Para Anak diberikan keringanan hukuman dan dapat diberikan bimbingan supaya bisa menjadi lebih baik;
- Bahwa orang tua berjanji akan menjaga Anaknya dengan lebih baik dan berjanji akan menjadi orang tua yang lebih baik lagi bagi Anaknya, dengan akan membawa Anak II ikut ke Jakarta tinggal bersama orang tua Anak II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas sintetis warna hitam;
2. 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah;
3. 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari Toko Mas Semar tanggal 11 Oktober 2014;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Noka : MH8FD11005J408605, Nosin : E405ID396438 tanpa nomor polisi;
5. 1 (satu) buah Sepatu warna abu-abu merk Nike Zoom;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak bersama-sama melakukan mengambil barang milik Saksi Sri Lestari tanpa izin pada hari Rabu, 4 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB. Di dalam rumah yang terletak di Dsn Pulo Ds Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
- Bahwa Para Anak mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung rantai yang tidak saya ketahui beratnya dan 8 (delapan) lembar surat pembelian perhiasan emas serta uang Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak I dan Anak II berperan menunggu di luar rumah mengawasi situasi pada saat Anak III mencuri perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan, kemudian menerima uang hasil penjualan perhiasan emas curian;
- Bahwa Anak III memiliki ide untuk melakukan dugaan pencurian, mengambil perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan emas serta uang tunai, menjual perhiasan emas hasil curian, membagikan uang hasil penjualan perhiasan emas curian;
- Bahwa Para Anak mengambil perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan emas serta uang tunai tersebut menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Semash warna Merah Hitam yang tidak ada plat nomor polisinya, Anak III menggunakan alat berupa 1 (satu) obeng min warna Merah dan 1 (satu) lampu senter kepala warna Kuning;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) obeng min warna Merah dan 1 (satu) lampu senter kepala warna Kuning menurut keterangan Anak III adalah kepunyaan Anak III sedangkan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Semash warna Merah Hitam yang tidak ada plat nomor Polisinya adalah kepunyaan kakek Anak III yang bernama Sdr. SEMAN, Lk,;
- Bahwa setelah perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan emas serta uang tunai berhasil diambil kemudian dibawa oleh Anak III dan sesampainya di rumah 1 perhiasan emas berupa kalung dan 8 lembar surat bukti pembelian perhiasan emas ditunjukkan kepada Anak I dan Anak II selanjutnya dibawa kembali oleh Anak III, kemudian pada hari Kamis, 5 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Anak III tiba di rumah dari mengendarai sepeda motor kemudian Anak III mengatakan bahwa perhiasan kalung emas sudah dijual laku Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian sekira pukul 16.00 WIB Anak III memberi uang hasil penjualan perhiasan kalung emas sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing kepada Anak I dan Anak II;

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhiasan mas berupa kalung sudah Anak III jual di pedagang lapak jual beli mas di Jogorogo sedangkan 8 lembar surat bukti pembelian perhiasan mas hilang sedangkan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) habis Anak III gunakan untuk jajan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Saksi Sri Lestari mengalami kerugian sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Para Anak yaitu **Anak I, Anak II, dan Anak III**;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Anak adalah **Anak I, Anak II, dan Anak III**, yang mana setelah diperiksa di persidangan Para Anak tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak adalah orang yang dimaksud sebagai Para Anak dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Para Anak tersebut sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur “Barangsiapa” **telah terpenuhi**;

## Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak yang saling berkesesuaian, diketahui bahwa Para Anak bersama-sama melakukan mengambil barang milik Saksi Sri Lestari tanpa izin pada hari Rabu, 4 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB. Di dalam rumah yang terletak di Dsn Pulo Ds Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi, dan Para Anak mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung rantai yang tidak saya ketahui beratnya dan 8 (delapan) lembar surat pembelian perhiasan emas serta uang Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana setelah perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan emas serta uang tunai berhasil diambil kemudian dibawa oleh Anak III dan sesampainya di rumah 1 perhiasan emas berupa kalung dan 8 lembar surat bukti pembelian perhiasan emas ditunjukkan kepada Anak I dan Anak II selanjutnya dibawa kembali oleh Anak III, kemudian pada hari Kamis, 5 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Anak III tiba di rumah dari mengendarai sepeda motor kemudian Anak III mengatakan bahwa perhiasan kalung emas sudah dijual laku Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian sekira pukul 16.00 WIB Anak III memberi uang hasil penjualan perhiasan kalung emas sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing kepada Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur “mengambil suatu barang” **telah terpenuhi**;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



**Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Anak, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, bahwa barang perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung rantai dan 8 (delapan) lembar surat pembelian perhiasan emas serta uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), adalah seluruhnya milik Saksi Sri Lestari;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur “seluruhnya milik orang lain” **telah terpenuhi**;

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Anak mengambil perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan emas serta uang tunai tersebut menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Semash warna Merah Hitam yang tidak ada plat nomor polisinya, Anak III menggunakan alat berupa 1 (satu) obeng min warna Merah dan 1 (satu) lampu senter kepala warna Kuning, yang mana setelah perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan emas serta uang tunai berhasil diambil kemudian dibawa oleh Anak III dan sesampainya di rumah 1 perhiasan emas berupa kalung dan 8 lembar surat bukti pembelian perhiasan emas ditunjukkan kepada Anak I dan Anak II selanjutnya dibawa kembali oleh Anak III, kemudian pada hari Kamis, 5 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Anak III tiba di rumah dari mengendarai sepeda motor kemudian Anak III mengatakan bahwa perhiasan kalung emas sudah dijual laku Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian sekira pukul 16.00 WIB Anak III



memberi uang hasil penjualan perhiasan kalung emas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masing-masing kepada Anak I dan Anak II,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Para Anak yang telah mengambil barang-barang tersebut di atas, milik Saksi Sri Lestari tanpa seijin dari pemiliknya tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

**Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan Para Anak sendiri dipersidangan terungkap bahwa para anak telah mengambil perhiasan kalung yang terbuat dari emas seberat 10,1 gram (sepuluh koma satu gram) dan 8 (delapan) lembar surat pembelian perhiasan serta uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam rumah Dusun Pulo Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira jam 05.00 Wib yang merupakan waktu malam antara matahari terbenam dan terbit kembali dan Para anak ketika mengambil barang-barang tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi Sri Lestari;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah” **telah terpenuhi**;

**Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Anak yang saling berkesesuaian, diketahui bahwa Para Anak bersama-sama melakukan mengambil barang milik Saksi Sri Lestari tanpa izin pada hari Rabu, 4 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB. Di dalam rumah yang terletak di Dsn Pulo Ds Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi, Anak I dan Anak II berperan menunggu di luar rumah mengawasi situasi pada saat Anak III mencuri perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan, kemudian menerima uang hasil penjualan perhiasan emas curian, yang mana setelah perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan emas serta uang tunai berhasil diambil

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibawa oleh Anak III dan sesampainya di rumah 1 perhiasan emas berupa kalung dan 8 lembar surat bukti pembelian perhiasan emas ditunjukkan kepada Anak I dan Anak II selanjutnya dibawa kembali oleh Anak III, kemudian pada hari Kamis, 5 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Anak III tiba di rumah dari mengendarai sepeda motor kemudian Anak III mengatakan bahwa perhiasan kalung emas sudah dijual laku Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian sekira pukul 16.00 WIB Anak III memberi uang hasil penjualan perhiasan kalung emas sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing kepada Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu sebagaimana dimaksud dalam unsur ini yaitu oleh Para Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” **telah terpenuhi**;

**Ad.7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terlihat dengan frase “atau”, sehingga cukup apabila terbukti salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Anak yang saling berkesesuaian, diketahui bahwa Anak I dan Anak II melakukan tugasnya dengan berjaga-jaga diluar rumah untuk mengawasi keadaan kemudian Anak III berusaha masuk kedalam rumah Saksi SRI LESTARI dengan cara memanjat tembok rumah bagian samping yang terdapat tumpukan salon dan berhasil masuk kedalam rumah kemudian Anak III mengambil perhiasan emas, surat bukti pembelian perhiasan emas serta uang tunai berhasil diambil kemudian dibawa oleh Anak III dan sesampainya di rumah 1 perhiasan emas berupa kalung dan 8 lembar surat bukti pembelian perhiasan emas ditunjukkan kepada Anak I dan Anak II selanjutnya dibawa kembali oleh Anak III, kemudian pada hari Kamis, 5 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Anak III tiba di rumah dari mengendarai sepeda motor kemudian Anak III mengatakan bahwa perhiasan kalung emas sudah dijual laku Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian sekira pukul 16.00 WIB Anak III memberi uang

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan perhiasan kalung emas sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing kepada Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, untuk masuk ke rumah Saksi Sri Lestari, Anak III memanjat tembok rumah bagian samping Saksi Sri Lestari;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**pengurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Para Anak sehingga dalam hal ini Para Anak dianggap mampu untuk bertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan mendengarkan rekomendasi dari Bapas, permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak serta tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya:

1. Hasil Rekomendasi Balai Pemasyarakatan Madiun yang merekomendasikan agar Anak I dan Anak II dijatuhi pidana berupa pembinaan dalam lembaga, sedangkan Anak II dijatuhi pidana berupa pidana penjara sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi Pidana pembinaan ditempatkan Balai Besar Rehabilitasi Sosial penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung (BBRSPDI) masing – masing selama 7 (tujuh) Bulan, memerintahkan pimpinan lembaga (BBRSPDI) untuk mendidik dan melatih Anak selama Anak menjalani tindakan kewajiban mengikuti pelatihan, memerintahkan untuk pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap para anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga;
3. Penasihat Hukum Anak menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui semua perbuatannya,

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw*



Anak masih muda dan masih dapat dibina dan dibimbing untuk menjadi lebih baik;

4. Orang tua Anak II secara lisan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Orang tua Anak II menyadari bahwa kejadian Anak II ini adalah kelalaian orang tua dalam mengawasi Anak II, mohon keringanan hukuman, serta agar Anak II dapat bimbingan supaya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas serta memperhatikan pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum maka Hakim mempertimbangkan bahwa dalam menjatuhkan putusan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Para Anak dan mempertimbangkan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang Para Anak maka dalam hal ini Hakim sependapat untuk menjatuhkan pidana berupa pembinaan dalam lembaga terhadap Para Anak yang lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Anak dijatuhi pidana berupa pembinaan dalam lembaga maka Hakim memerintahkan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Para Anak selama Para Anak menjalani masa pidana pembinaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan hal yang terbaik untuk Anak dengan memperhatikan kadar perbuatan yang Anak lakukan dengan akibat perbuatan yang ditimbulkan dan keadilan bagi masyarakat serta ketentuan Pasal 2, Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak I dan Anak II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II ditahan dan penahanan terhadap Anak I dan Anak II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak I dan Anak II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah tas sintetis warna hitam;
2. 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw*



3. 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari Toko Mas Semar tanggal 11 Oktober 2014;

berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Sri Lestari;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Noka : MH8FD11005J408605, Nosin : E405ID396438 tanpa nomor polisi;

merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

5. 1 (satu) buah Sepatu warna abu-abu merk Nike Zoom;

merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikemudian hari sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menyebabkan kerugian bagi Saksi Sri Lestari;
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di masa depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana, bahwa maksud penghukuman bukanlah semata-mata untuk duka nestapa atas perbuatan Para Anak, akan tetapi dengan putusan ini diharapkan mampu memberi pelajaran bagi setiap Para Anak, orang tua dan juga masyarakat pada umumnya untuk membangun efek jera namun tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi Para Anak sebagaimana asas dari penegakan hukum Para Anak dalam Sistem Pidana Peradilan Anak bahwa Anak layak mendapatkan perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi Para Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Para Anak, pembinaan, dan pembimbingan Para Anak dan penghindaran pembalasan;



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Anak, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Para Anak maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4 dan ke-5, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak I, Anak II, dan Anak III**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan di Sentra Terpadu Kartini Temanggung yaitu Anak I selama 5 (lima) bulan, Anak II selama 6 (enam) bulan, dan Anak III selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Para Anak selama Para Anak menjalani masa pidana pembinaan tersebut;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak I dan Anak II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak I dan Anak II tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6.1. 1 (satu) buah tas sintetis warna hitam;
  - 6.2. 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah;
  - 6.3. 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari Toko Mas Semar tanggal 11 Oktober 2014;

**Dikembalikan kepada Saksi Sri Lestari;**

- 6.4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Noka : MH8FD11005J408605, Nosin : E405ID396438 tanpa nomor polisi;

**Dirampas untuk negara;**

- 6.5. 1 (satu) buah Sepatu warna abu-abu merk Nike Zoom;

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dimusnahkan;**

7. Membebaskan Para Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SRI MIATUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh WIGNYO YULIANTO, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali dan/atau orang tua Para Anak.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

SRI MIATUN, S.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H., M.H.